

**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM
KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA,
PADA TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Oertanahan Pada Program Studi Diplomat IV Pertanahan



Disusun Oleh:

FINA YANTI

NIT. 20293498

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA 2024**

ABSTRACT

This study aims to examine the problems and solutions of the parties in dealing with land tenure resolution issues and land tenure resolution mechanisms in forest areas based on Presidential Regulation Number 88 of 2017, and to examine. The research method used is a qualitative approach with in-depth interview techniques and document analysis. The results of the study indicate that there are several obstacles in the implementation of the Presidential Regulation, such as overlapping policies and lack of coordination between institutions. This finding emphasizes the importance of policy alignment and increased cooperation between institutions to resolve land tenure issues in forest areas. In addition, this study also revealed that most of the areas studied are protected forests and protected marine wildlife areas, which require special protection. This study contributes to further understanding of land tenure issues and provides recommendations for more effective policies.

Keywords: land tenure, forest areas, Presidential Regulation Number 88 of 2017, protected forests, marine wildlife.

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI.....	vi
ABSTRACT	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	25
1. Tujuan Penelitian.....	25
2. Manfaat Penelitian.....	26
BAB II.....	29
A. Kajian Terdahulu	29
B. Landasan Teori	35
1. Reforma Agraria	35
2. TORA (Tanah Objek Reforma Agraria).....	35
3. Kawasan Hutan dan PPTKH	36
4. Partisipasi Masyarakat di dalam kawasan hutan	37
C. Kerangka pemikiran	39
BAB III.....	41
A. Format Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Definisi Operasional Konsep	42

1. Penyelesaian Penguasaan Tanah.....	42
2. Kawasan Hutan	43
3. Reforma Agraria	43
4. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).....	43
5. Problematika Penguasaan Tanah	44
6. Penetapan Tanah	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
1. Jenis Data.....	44
2. Sumber Data	52
E. Teknik Pengambilan Data	52
a. Observasi	53
b. Wawancara	53
c. Studi Dokumen.....	54
F. Analisa Data	56
a. Reduksi Data.....	56
b. Penyajian Data	57
c. Menarik Kesimpulan	57
BAB IV	58
A. Gambaran Umum Kabupaten Kayong Utara.....	58
1. Kondisi Geografis.....	58
2. Kondisi Sosial Masyarakat	59
B. Gambaran Umum Kecamatan Kepulauan Karimata	60
1. Kondisi Geografis.....	60
2. Kondisi Sosial Masyarakat	61
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	63
1. Gambaran Umum Desa Pelapis.....	63
2. Gambaran Umum Desa Padang.....	64
3. Gambaran Umum Desa Betok Jaya.....	65
D. Kawasan Hutan di Kecamatan Kepulauan Karimata.....	66
BAB V.....	70
A. Mekanisme dan Proses Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan	

Hutan Berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 88 Tahun 2017	70
B. Progres Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 88 Tahun 2017.....	75
BAB VI	90
A. Problematika PPTKH dalam Rangka Penetapan TORA di Kecamatan Kepulauan Karimata.....	90
B. Upaya dan Solusi dari Pihak Terkait untuk memastikan penetapan TORA untuk masyarakat Kecamatan Kabupaten Kayong Utara.	93
1. Peran Dinas PUPR Bagian Pertanahan Kabupaten Kayong Utara	93
2. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara.....	94
BAB VII.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma Agraria merupakan proses restrukturisasi atau penataan ulang kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah atau wilayah dengan tujuan, menciptakan keadilan agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik agraria, memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi terutama tanah, serta meningkatkan ketahanan pangan dan energi. Reforma Agraria dipandang sebagai sebuah program politik, yang bertujuan untuk mengubah struktur kekuasaan, terkait tanah dan sumber daya alam. Reforma Agraria dalam implementasinya, mencakup program-program seperti legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial.

Reforma Agraria terbagi menjadi dua bagian utama, *asset reform* dan *access reform*. *Asset reform* dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti petani kecil atau yang tidak memiliki tanah sendiri, serta memperkuat hak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Penyediaan tanah dan penguatan hak kepemilikan tanah menjadi tanggung jawab Kementerian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam Reforma Agraria. *Access reform* adalah upaya pemerintah untuk membantu penerima manfaat Reforma Agraria agar dapat memanfaatkan tanah yang telah diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan memberikan akses kepada infrastruktur, pembiayaan, teknologi, pengolahan, serta bantuan dalam pemasaran dan distribusi hasil produksi. Diharapkan melalui reformasi akses, penerima manfaat dapat memaksimalkan potensi tanah yang mereka terima untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial mereka. Reforma Agraria diharapkan menjadi solusi baru dalam menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Dua tujuan utama Reforma Agraria adalah menciptakan perubahan menyeluruh dalam sistem

hubungan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan, dengan mengarahkan transformasi struktur masyarakat agraris tradisional menjadi terintegrasi dalam sektor ekonomi nasional, yang tidak hanya terfokus pada pertanian (Arisaputra, 2016).

Tanah yang menjadi fokus program Reforma Agraria disebut Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang melibatkan restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah/wilayah. TORA mencakup kategori tanah negara yang tidak terurus, tanah hasil penyelesaian konflik agraria, tanah bekas tambang di luar kawasan hutan, tanah timbul, tanah yang memenuhi syarat untuk penguatan hak rakyat atas tanah, dan tanah yang dimiliki oleh masyarakat. TORA yang berada di kawasan hutan lindung adalah tanah yang terletak di wilayah hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan lindung. Kawasan hutan lindung biasanya, memiliki fungsi penting dalam pelestarian ekosistem, konservasi biodiversitas, perlindungan sumber air, dan mitigasi perubahan iklim. Namun, seringkali ada juga masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan lindung, baik sejak lama atau karena faktor migrasi dan penempatan yang tidak resmi (Republik Indonesia, 2018).

Reforma Agraria merupakan inisiatif pemerintah untuk mengubah struktur penguasaan tanah dan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya alam, termasuk kawasan hutan. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan antara sektor swasta dan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan akses. Salah satu programnya adalah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang bertujuan memberikan hak milik dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat di kawasan hutan. Program ini mencakup pengadaan tanah, pengelolaan perhutanan sosial, perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, legalisasi aset tanah transmigrasi, pelepasan kawasan hutan, serta redistribusi tanah dan

perhutanan sosial. Selain itu, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) bertujuan untuk menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan melalui inventarisasi dan verifikasi awal, pengadaan tanah objek reforma agraria, pengelolaan perhutanan sosial, perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, serta koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan satuan kerja perangkat daerah. TORA diperlukan untuk memberikan hak milik dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat, menjadikan reforma agraria sebagai dasar untuk mengubah struktur penguasaan tanah dan mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, TORA berfungsi sebagai program dalam reforma agraria, sementara PPTKH berperan dalam menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan (Pen, 2024)

Penggunaan tanah dalam kawasan hutan di Indonesia, menghadirkan tantangan signifikan dalam konteks penetapan tanah sebagai objek reforma agraria. Reforma agraria memiliki tujuan utama untuk mendistribusikan tanah secara lebih adil dan merata, namun seringkali terhambat oleh kompleksitas masalah penggunaan tanah dalam kawasan hutan. Kawasan hutan, yang dilindungi oleh berbagai regulasi untuk menjaga fungsi ekologisnya, sering kali juga menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan bagi masyarakat lokal dan adat. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam menyelaraskan kepentingan pelestarian hutan dengan kebutuhan agraria masyarakat. Konflik penggunaan lahan ini muncul akibat, tumpang tindih kebijakan antara sektor kehutanan dan agraria. Pengelolaan kawasan hutan yang ketat bertujuan melindungi ekosistem, dan keanekaragaman hayati, namun di sisi lain, masyarakat yang telah lama tinggal, dan mengelola lahan dalam kawasan hutan menuntut pengakuan hak atas tanah yang mereka tempati.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Peraturan ini memberikan kerangka hukum untuk berbagai aktivitas dan program yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, termasuk penyelesaian penguasaan

tanah yang berada dalam kawasan hutan. Beberapa aspek utama yang diatur dalam peraturan ini adalah pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), pengelolaan perhutanan sosial, dan perubahan peruntukan serta fungsi kawasan hutan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 juga mengatur tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Ini mencakup prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan, seperti konversi hutan produksi menjadi hutan lindung atau sebaliknya. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, untuk memastikan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tidak merugikan keberlanjutan hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan, memerlukan pendekatan multidimensional (pendekatan sejarah atau yang telah terjadi di masa lampau) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, LSM, dan sektor swasta. Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan dan program, seperti program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang bertujuan menyediakan lahan bagi masyarakat melalui redistribusi dan legalisasi tanah. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai hambatan, termasuk konflik lahan, ketidakjelasan batas kawasan hutan, serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait (Chamdani, 2021)

Penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan merupakan permasalahan yang rumit dan sensitif. Konflik tenurial di kawasan hutan timbul karena adanya perbedaan pandangan mengenai penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya lainnya antara masyarakat dengan otoritas atau entitas yang memiliki legitimasi untuk mengelola kawasan hutan tersebut. Penyelesaian masalah penguasaan tanah di kawasan hutan menjadi sulit dilakukan karena terhambat oleh kebijakan dan regulasi di sektor kehutanan, baik secara langsung maupun

tidak langsung (Chamdani, 2021).

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 ditujukan untuk memberikan perlindungan khusus kepada masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Pelapis, Betok, dan Padang di Kepulauan Karimata dengan mengubah batas kawasan hutan lindung untuk kepentingan permukiman dan fasilitas umum. Program ini mencakup proses legalisasi aset dan redistribusi TORA, dengan inisiasi pendaftaran tanah yang pertama kali dan pemeliharaan data. Dasar hukumnya termasuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menggunakan kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mengidentifikasi dan memverifikasi subjek serta objek TORA. Langkah ini bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap kepemilikan tanah masyarakat di kawasan hutan guna mengusulkan perubahan batas kawasan hutan (Moef, 2017).

Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 mengatur proses penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan, termasuk pemancangan batas sementara dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga saat penataan batas luar kawasan hutan, yang melibatkan kepala desa dan kecamatan. Selain itu, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 62 Tahun 2013 secara rinci mengatur mekanisme penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai, dimanfaatkan, atau telah diberikan hak atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan. Prosedur ini termasuk pengeluaran bidang tanah dari kawasan hutan negara melalui perubahan batas (Peraturan Pemerintah, 2022).

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan penguasaan tanah di kawasan hutan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menetapkan kriteria untuk memberikan hak milik atas tanah yang sebelumnya hanya dimiliki dengan hak penggunaan oleh masyarakat. Selain itu, peraturan ini menguatkan hak-hak adat dengan menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi hak-hak adat yang dapat diperkuat melalui pengakuan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan terkait (Presiden RI, 2017)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 mengatur tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan. Salah satu fokus utama dari peraturan ini adalah penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara melalui proses inventarisasi dan verifikasi. Inventarisasi ini bertujuan untuk mendata dan mengidentifikasi penguasaan tanah oleh masyarakat yang berada dalam kawasan hutan negara, yang sering kali menjadi sumber konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Proses inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan dimulai dengan tahap perencanaan, yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Pada tahap ini, dilakukan pemetaan awal terhadap kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat. Data yang dikumpulkan meliputi luas lahan, jenis penggunaan lahan, serta identitas penguasa lahan. Perencanaan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh kawasan yang dikuasai terdata dengan baik dan akurat.

Setelah tahap perencanaan, dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran data yang telah dikumpulkan. Verifikasi ini melibatkan pengecekan langsung ke lokasi oleh tim yang terdiri dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Tim verifikasi akan memastikan bahwa data yang ada

sesuai dengan kondisi di lapangan, serta mendokumentasikan segala bentuk penguasaan tanah yang ditemukan. Hasil verifikasi ini kemudian akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

Berdasarkan hasil verifikasi, pemerintah kemudian dapat menentukan langkah-langkah penyelesaian penguasaan tanah yang sesuai. Langkah penyelesaian ini bisa berupa legalisasi penguasaan tanah bagi masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu, relokasi masyarakat ke tempat lain yang lebih sesuai, atau bentuk penyelesaian lainnya yang dianggap paling adil dan efektif. Proses ini diharapkan dapat mengurangi konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan.

Peraturan Menteri LHK No. 7 Tahun 2021 mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan dan adil, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta konservasi lingkungan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan kawasan hutan dapat berjalan lebih baik, mengurangi konflik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.

Inventarisasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) No. 11 Tahun 2020 merupakan langkah penting dalam menyelesaikan masalah penguasaan tanah. UUCK memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatasi konflik penguasaan tanah yang telah berlangsung lama di kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang telah menguasai tanah di dalam kawasan hutan, sekaligus mendukung pengelolaan hutan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Proses inventarisasi dimulai dengan pendataan terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan. Pendataan ini mencakup identifikasi luas lahan yang dikuasai, jenis penggunaan lahan, dan identitas para penguasa lahan. Data tersebut kemudian digunakan

untuk memetakan penguasaan tanah secara komprehensif. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, bersama dengan pihak terkait lainnya, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pendataan berjalan dengan baik dan akurat.

Setelah pendataan, dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tim verifikasi terdiri dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, yang akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Verifikasi ini penting untuk memastikan keabsahan data serta mendokumentasikan segala bentuk penguasaan tanah yang ditemukan di lapangan. Hasil dari verifikasi ini menjadi dasar untuk langkah penyelesaian selanjutnya.

Berdasarkan hasil verifikasi, pemerintah dapat menentukan langkah-langkah penyelesaian penguasaan tanah yang paling tepat. Langkah-langkah ini bisa mencakup legalisasi penguasaan tanah bagi masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu, relokasi masyarakat ke lokasi lain yang lebih sesuai, atau bentuk penyelesaian lainnya yang dianggap adil dan efektif. Proses penyelesaian ini diharapkan dapat mengurangi konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, serta mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dengan adanya kerangka hukum yang jelas melalui UUCK No. 11 Tahun 2020, diharapkan konflik penguasaan tanah di kawasan hutan dapat diselesaikan secara efektif. Kejelasan hukum ini memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengelola kawasan hutan dengan lebih baik. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan hutan.

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 792/DISHUT/2017 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi, Peraturan Pengelolaan Lahan dalam Kawasan Hutan, yang fokus pada *resolusi*, dan perlindungan hukum terkait hak masyarakat, untuk mengelola lahan di kawasan hutan, memicu serangkaian perubahan status dan kegiatan sosialisasi, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Balai Penetapan Kawasan Hutan Wilayah III pada tahun 2018 dan 2019. Masuk ke dalam sosialisasi program PPTKH, dan finalisasi usulan program tersebut, serta kegiatan inventarisasi dan verifikasi oleh Balai Penetapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III, untuk memperjelas kepemilikan tanah di kawasan hutan Kayong Utara. Pada tahun 2020, Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat tentang perubahan batas wilayah, perhutanan sosial, dan Pemeliharaan diterbitkan, sementara pada tahun 2021, persetujuan pola permukiman pengelolaan kawasan hutan diarahkan kepada Gubernur Kalimantan Barat, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikeluarkan oleh Balai Penetapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah III, tentang penetapan peraturan pengelolaan lahan dalam kawasan hutan. Pada tahun 2022, diterapkan batas-batas peraturan pengelolaan kawasan hutan menurut Balai Penelitian Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III, dan pada tahun 2023 dan 2024, dilakukan percepatan pengaturan pengelolaan kawasan hutan sejalan dengan reforma agraria (PUPR, 2019).

Kecamatan Kepulauan Karimata memiliki luas wilayah mencapai 282,97 km² dan merupakan wilayah terkecil dan terpencil di Kabupaten Kayong Utara. Wilayah ini termasuk dalam kawasan hutan lindung, di mana terdapat permukiman masyarakat. Keunikan dari permukiman ini adalah lokasinya yang berada di tengah-tengah hutan lindung, yang masih mempertahankan keasrian satwa alam laut yang beragam. Pulau Karimata, secara administratif terbagi dalam tiga desa yaitu Desa Betok Jaya, Desa Pelapis, dan Desa Padang, semuanya berada di Kecamatan Kepulauan Karimata. Pembangunan infrastruktur yang

terbatas di sini telah menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi, ketimpangan dalam kepemilikan tanah, serta sulitnya aksesibilitas karena jaraknya sekitar 121 km dari Kota Kabupaten Kayong Utara, hanya dapat dijangkau melalui jalur laut. Kondisi ini mendorong beberapa masyarakat bergantung pada lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sebagai sumber ekonomi mereka. Oleh karena itu, implementasi reforma agraria sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Mekanisme percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan dalam upaya penyelesaian penguasaan tanah di kawasan tersebut. Total pemanfaatan lahan di Kepulauan Karimata mencakup jalan seluas 170,53 Ha, permukiman 163,05 Ha, dan lahan pertanian lainnya seluas 239,93 Ha, dengan total keseluruhan mencapai 573,50 Ha (Ptkh & Barat, 2019).

Peneliti ingin mengetahui dan menganalisis mekanisme yang diterapkan di Kecamatan Kepulauan Karimata dalam penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan, termasuk langkah-langkah identifikasi dan pendataan oleh pemerintah, proses verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan data, metode penetapan keputusan akhir tentang penguasaan tanah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Penelitian ini juga akan menilai sejauh mana progres penyelesaian penguasaan tanah telah berjalan, mencakup tahap-tahap inventarisasi dan verifikasi yang telah dilalui, pencapaian yang telah dibuat, hambatan atau tantangan yang mempengaruhi laju progres, serta perbandingan antara rencana awal dan realisasi di lapangan. Selain itu, peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis problematika yang terjadi dalam penyelesaian penguasaan tanah, seperti tantangan hukum dan administratif, kendala teknis dalam pendataan dan verifikasi, masalah sosial termasuk resistensi masyarakat lokal, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi penyelesaian penguasaan tanah. Peneliti juga akan mengeksplorasi solusi yang telah ditempuh oleh para pihak, termasuk

praktik terbaik, strategi kolaboratif, rekomendasi kebijakan dan perbaikan regulasi, serta inovasi teknis atau metodologis yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian penguasaan tanah. Dengan memahami secara mendalam keempat aspek ini, peneliti berharap dapat mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih baik untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, baik di Kecamatan Kepulauan Karimata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme yang diterapkan di Kecamatan Kepulauan Karimata dalam penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan?
2. Sampai sejauh mana proses penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Kecamatan Kepulauan Karimata telah berjalan?
3. Apa problematika yang terjadi dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.?
4. Solusi apa yang di tempuh para pihak untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Analisis mendalam terhadap mekanisme penyelesaian penguasaan tanah di Kecamatan Kepulauan Karimata, mencakup pemahaman tahapan administratif, evaluasi hukum dan regulasi, serta peran stakeholder seperti pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat setempat. Analisis juga mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi mekanisme ini, dengan harapan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan penguasaan tanah di kawasan hutan.
 - b. Agar mengetahui sejauh mana proses penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan Kecamatan Kepulauan Karimata, dievaluasi dengan memperhitungkan kinerja administratif, kepatuhan hukum, serta partisipasi stakeholder seperti pemerintah daerah dan masyarakat. Evaluasi ini juga mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial ekonomi dalam menilai efektivitas proses. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran terhadap keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi

untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan tersebut.

- c. Mengidentifikasi problematika dalam proses penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan Kecamatan Kepulauan Karimata melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai tantangan yang sering muncul. Salah satu problematika yang umum adalah kompleksitas administratif, dimana proses pengajuan permohonan dan pengajuan izin seringkali memakan waktu lama dan rumit. Aspek partisipasi stakeholder juga menjadi kritis, dengan adanya potensi konflik antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat setempat yang dapat memperlambat proses. Analisis mendalam terhadap problematika ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan solusi-solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyelesaian penguasaan tanah di Kecamatan Kepulauan Karimata.
 - d. Untuk memperbaiki penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan Kecamatan Kepulauan Karimata, diperlukan upaya penyederhanaan proses administratif, penguatan kepatuhan terhadap regulasi hukum, peningkatan partisipasi stakeholder, dan integrasi pemahaman terhadap faktor sosial ekonomi lokal dalam kebijakan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak terlibat.
2. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai problematika, dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka penetapan tanah objek reforma agraria memiliki manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini berpotensi memberikan rekomendasi untuk menyederhanakan proses administratif dalam penyelesaian penguasaan tanah, sehingga proses tersebut dapat lebih efisien dan cepat. Melalui identifikasi dan evaluasi terhadap regulasi yang ada, penelitian ini juga dapat menguatkan kepatuhan terhadap hukum, mengurangi konflik tanah, dan meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini dapat menghasilkan strategi untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat setempat, sehingga proses penyelesaian penguasaan tanah menjadi lebih inklusif dan partisipatif. Rekomendasi yang dihasilkan juga dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan di kawasan hutan Kecamatan Kepulauan Karimata.

2. Manfaat Praktis Penelitian

Penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai mekanisme penyelesaian penguasaan tanah, khususnya di kawasan hutan dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khas seperti Kecamatan Kepulauan Karimata. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat dijadikan model bagi penelitian serupa di wilayah lain, sehingga membantu memperkaya kerangka teoritis dalam studi penguasaan tanah dan pengelolaan kawasan hutan. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana faktor geografis, sosial, dan ekonomi mempengaruhi proses administratif dan hukum dalam penguasaan tanah, yang dapat dijadikan referensi untuk studi-studi interdisipliner.

3. Manfaat Sosial dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

Penelitian ini dapat memberdayakan masyarakat lokal untuk lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tanah dan sumber daya alam mereka. Analisis dan solusi yang ditawarkan dapat membantu mengurangi potensi konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan, menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan produktif. Selain itu, dengan pengelolaan tanah yang lebih baik dan kepastian hukum yang meningkat, masyarakat lokal dapat merasakan manfaat ekonomi yang lebih besar, seperti akses yang lebih baik ke lahan pertanian atau hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Pendekatan yang memperhatikan faktor sosial ekonomi lokal juga dapat mendukung kebijakan yang lebih ramah lingkungan, menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan Kecamatan Kepulauan Karimata, yang telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017, implementasinya memenuhi standar legalitas dan prosedur yang diatur. Proses administratif dan regulasi yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk pengelolaan tanah di wilayah hutan di Kecamatan Kepulauan Karimata. Mekanisme penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 3 Tahun 2018, maka proses tersebut berjalan dengan prinsip-prinsip adil, transparan, dan efektif, serta mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini menekankan keadilan dalam penyelesaian dengan memastikan identifikasi dan verifikasi tanah dilakukan secara adil dan akurat. Transparansi diutamakan melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam proses penyelesaian. Efektivitas dijaga melalui koordinasi antar instansi dan penegakan hukum yang ketat. Selain itu, peraturan ini mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dengan memastikan perubahan peruntukan kawasan hutan dilakukan secara bijaksana dan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab. Terakhir, Permenko Nomor 3 Tahun 2018 memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup, sehingga dengan mematuhi ketentuan ini, proses penyelesaian penguasaan tanah dapat terlaksana secara efektif dan mendukung kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan hutan.
2. Proses penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang telah mencapai tahap pola penyelesaian, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017, didasarkan pada landasan hukum yang kuat, sejalan

3. Keterlambatan dalam pengukuhan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan telah menyebabkan ketidakpastian status tanah di dalam kawasan hutan, yang pada gilirannya memicu konflik penguasaan tanah. Integrasi hukum antara rezim kawasan hutan dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sangat diperlukan untuk menyelesaikan fragmentasi hukum yang menjadi sumber konflik penguasaan tanah. Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan adalah payung hukum yang perlu disempurnakan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penguasaan tanah di kawasan hutan. Selain itu, proses penunjukan, penetapan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan harus dilakukan secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan dan menghindari konflik tenurial. Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan konflik penguasaan tanah di kawasan hutan dengan mendorong integrasi hukum dan pengembangan tata batas yang jelas. Dengan demikian, langkah-langkah ini perlu diperkuat untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penguasaan tanah di kawasan hutan.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi masalah penguasaan tanah di kawasan hutan melalui beberapa langkah konkret. Mereka mengajukan percepatan pelepasan tanah objek reforma agraria kepada Menteri Kehutanan untuk mengklarifikasi status legalitas tanah. Selain itu, mereka mengusulkan audiensi dengan pihak terkait di tingkat nasional untuk mempercepat penyelesaian. Pembentukan tim gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Kayong Utara juga dilakukan untuk mengoordinasikan kegiatan terkait dan memfasilitasi proses administratif. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya serius dalam mengatasi masalah penguasaan tanah dengan pendekatan terkoordinasi dan sistematis, diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat dan pengelolaan sumber daya alam yang

berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dan pihak terkait perlu fokus pada efisiensi proses, transparansi, dan koordinasi antar-stakeholder. Komunikasi dan keterlibatan publik harus ditingkatkan agar masyarakat terlibat aktif dan merasakan manfaat adil dari kebijakan penguasaan tanah di Kecamatan Kepulauan Karimata. Rekomendasi strategis mencakup dialog terbuka dan konsultasi publik antara masyarakat, pemerintah, dan LSM untuk menemukan solusi seimbang dan adil, serta penggunaan mediator independen untuk mengatasi konflik dan memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan mengusulkan solusi yang dapat diterima semua pihak.
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 mengarahkan pemerintah, untuk memperbaiki implementasi kebijakan melalui penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan partisipasi publik, dan efisiensi administratif. Berdasarkan peraturan ini, supervisi dan monitoring berkala terhadap inventarisasi dan verifikasi tanah di kawasan hutan Kecamatan Kepulauan Karimata harus ditingkatkan. Selain itu, masyarakat setempat perlu diberdayakan untuk lebih terlibat dalam proses ini, serta transparansi harus ditingkatkan dalam setiap langkah penyelesaian penguasaan tanah. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat implementasi Perpres Nomor 88 Tahun 2017 secara berkelanjutan dan efektif.
3. Untuk memastikan kelancaran penguasaan tanah di kawasan hutan Kecamatan Kepulauan Karimata, penting segera mengkoordinasikan penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Menteri Kehutanan, untuk mengubah status kawasan hutan. Langkah ini akan mengklarifikasi status legalitas tanah dan mengurangi ketidakpastian hukum, bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan demikian, proses penguasaan tanah dapat berjalan sesuai peraturan, dan memperkuat

implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu terus memantau dan mempercepat pelaksanaan langkah-langkah tersebut, termasuk memastikan koordinasi yang efektif dengan semua pihak terkait, termasuk Menteri Kehutanan dan instansi terkait di tingkat nasional. Diperlukan juga upaya untuk memastikan transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian penguasaan tanah, serta mengoptimalkan peran tim gugus tugas reforma agraria, dalam memfasilitasi proses administratif yang diperlukan. Langkah-langkah ini diharapkan, tidak hanya mempercepat penyelesaian masalah penguasaan tanah, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agraria, M., Tata, D. A. N., Badan, K., Nasional, P., Badan, K., & Nasional, P. (2021). *Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional*.
- Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial*, *Xxi*(2), 83–96.
- Artikel. (2017). No Title. *Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan*.
- BPS Kayong Utara Hipertensiva, C. (2023). *Dalam Angka Kepulauan Karimata*.
- Chamdani, M. C. (2021). Penyelesaian Penguasaan Tanah Di Dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *7*(2), 221–253.
<https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/292>
- Diah Retno Wulan (Sekolah Tinggi Pertanahan). (2019). Reforma Agraria Di Kawasan Hutan : Identifikasi Tanah Masyarakat Untuk Objek Reforma Agraria Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Reforma Agraria Di Kawasan Hutan : Identifikasi Tanah Masyarakat Untuk Objek Reforma Agraria Di Kabupaten Ogan Komering Ulu*.
- Effendi. (2015). *Hukum Pertanahan (Hak-Hak Atas Tanah)*. 1–57.
- GUMELAR, D. T. (2018). Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Dalam Rangka Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (Di Desa Tiga Berkat Dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat). *Gender And Development*, *120*(1), 0–22
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1_Ahmed-Affective_Economies_0.Pdf
<http://www.laviedesidees.fr/vers-une-anthropologie-critique.html>
http://www.cairn.info/lama.univ-amu.fr/resume.php?id_article=cea_202_0563%5Cnhttp://www.cairn.info
- Indonesia, R., Lembaran, T., & Lembaran, T. (2021). *Undang-Undang Nomor. 087489*.
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, *5*(80), 14–24.
- Kesatuan, N., Indonesia, R., Negara, T. L., Lembaran, T., & Nomor, N. (1999). *This File Is Downloaded From This File Is Downloaded*. 1–25.
- M Nazir Salim, W. U., & Wulan, D. R. (2018). *Tanah Obyek Remorma Agraria*. 1–216. Moef. (2017). *SK-180-2017-Peta Indikatiftora.Pdf*.
- Nugroho, R. (2017). Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Lebak Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017.

Jurnal Pertanahan, 7(2), 61–73.

Peluang, K. D. A. N., Penelitian, H., & Stpn, S. (2020). *Praktik Kebijakan Program Strategis*.

Prayogi, A. (2021). Pendekatan Kualitatif Dalam Ilmu Sejarah: Sebuah Telaah Konseptual. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 5(2), 240–254. <https://doi.org/10.15575/Hm.V5i2.15050>

Presiden RI. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan*. 1–22.

<https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/1084>

Ptkh, T. I. M. I., & Barat, P. K. (2019). *Laporan Hasil Inventarisasi Dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Kabupaten Kayong Utara. November*.

PUPR. (2019). *Notulensi TORA Kayong Utara*. 1–5.

Rahardian Rahmansani(STPN). (2016). Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Melalui Kebijakan Reforma Agraria Dan Perhutanan Sosial Di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. *Revista Brasileira De Linguística Aplicada*, 5(1), 1689–1699.

<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatia>

[press.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/educa](http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/educa)

[Com/Doi/Abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/educa](https://mckinseysociety.com/downloads/reports/educa)

Republik Indonesia. (2018). *Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. 1*, 1–28.

<https://sipuu.setkab.go.id/puudoc/175620/perpres-nomor-86-tahun-2018.pdf>

Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Designing Basic/Descriptive Qualitative Research And Case Studies. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.

Salim, M. N., Utami, W., & Wulan, D. Retno. (2019). Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Melalui Skema Reforma Agraria. *Himpunan Policy Brief: Permasalahan Dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, Dan Tata Ruang Di Indonesia*, 1(November), 34– 41.

<https://www.detik.com/edu/detikedu/d-6927737/hutan-lindung-pengertian-contoh-dan-perbedaan-dengan-hutan-konservasi>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/45tahun2004pppenjel.htm>